

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum			
<b>Nama Penerbit :</b> PT BPRS Hijra ALAMI (“Hijra Bank”)		<b>Jenis Produk :</b> Penghimpunan Dana	
<b>Nama Produk :</b> Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)		<b>Deskripsi Produk :</b> Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) merupakan Instrumen keuangan syariah yang menggabungkan konsep wakaf uang dengan deposito, dimana imbal hasil dari pengelolaan dana deposito yang diwakafkan tersebut dimanfaatkan langsung untuk Mauquf Alaih melalui program CWLD yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah - Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Dalam hal pelaksanaan di Bank, CWLD ditawarkan kepada deposan Bank melalui akad wakaf uang temporer, dimana pokok deposito menjadi harta wakaf temporer dan bagi hasilnya dimanfaatkan untuk program kemaslahatan / sosial yang akan disalurkan melalui lembaga / badan / individu yang dipercaya sebagai Nazhir yang akan menyalurkan bagi hasil deposito yang diwakafkan agar bisa sampai kepada Mauquf Alaih.  Pada implementasinya, CWLD dapat dijalankan dengan 2 (dua) mekanisme : <ol style="list-style-type: none"> <li>CWLD tanpa Pembiayaan Bagi hasil dari penempatan dana wakaf pada instrumen CWLD dengan tenor tertentu akan langsung diberikan kepada Nazhir untuk disalurkan kepada Mauquf Alaih</li> <li>CWLD dengan Pembiayaan. Bagi hasil dari penempatan dana wakaf pada instrumen CWLD akan dibayarkan kepada Bank sebagai mekanisme <i>repayment</i> Pembiayaan milik Nazhir setiap bulannya dengan tenor tertentu hingga Pembiayaan tersebut lunas.</li> </ol>	
<b>Nama Produk Brand (Merek) :</b> Hijra Cash Waqf-Linked Deposit			
Fitur Utama CWLD*			
Sumber Dana Penyaluran Wakaf	- CWLD tanpa Pembiayaan : Sumber Dana penyaluran Wakaf berasal dari Bagi Hasil atas Pengelolaan Dana	Jangka Waktu / Tenor	- CWLD tanpa Pembiayaan: Minimal 12 (dua belas) bulan - CWLD dengan

	<p>Wakaf Uang Temporer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CWLD dengan Pembiayaan: Sumber Dana Penyaluran Wakaf CWLD dengan Pembiayaan adalah berasal dari Pembiayaan yang diberikan oleh Bank, dimana pembiayaan tersebut digunakan untuk Mauquf alaih pada program CWLD, dan bagi hasil pengelolaan Dana Deposito yang diwakafkan digunakan sebagai sumber pengembalian (<i>repayment</i>) pembiayaan yang diberikan.</li> </ul>		<p>Pembiayaan: Sesuai dengan tenor proyek Pembiayaan Nazhir</p>
Nisbah Bagi Hasil	Sesuai ketentuan Bank	Pajak Bagi Hasil	20% dari Bagi Hasil Deposito
Minimal Penempatan Dana	Rp1.000.000 (satu juta rupiah)	<i>*berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan</i>	
Akad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembukaan Deposito : Mudharabah Mutlaqah</li> <li>- Penempatan Dana Temporer : Akad Wakaf</li> </ul>		
Manfaat		Risiko	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasabah dapat berpartisipasi mewakafkan dananya secara temporer melalui instrumen deposito (CWLD) baik tanpa atau dengan Pembiayaan.</li> <li>2. Melalui produk Deposito Mudharabah, Nasabah secara otomatis akan menyalurkan bagi hasil Deposito kepada Nazhir yang dapat langsung disalurkan kepada Mauquf Alaih, ataupun untuk disalurkan kepada proyek Pembiayaan milik Nazhir.</li> <li>3. Nasabah dapat memilih seri program Wakaf yang dirilis oleh Hijra Bank yang bekerjasama dengan Nazhir.</li> <li>4. Dana pokok Deposito pada instrumen CWLD dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) maksimal sebesar</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penarikan/pencairan dana Nasabah hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati.</li> </ol>	

Rp. 2 Milyar.	
<b>Persyaratan dan Tata Cara</b>	
<p>Persyaratan sebagai Calon Wakif adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia dan memiliki dokumen sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku;</li> <li>b. NPWP.</li> <li>c. Spesimen Tanda Tangan.</li> <li>d. Telah membuka rekening tabungan di Bank / telah memiliki rekening Bank;</li> <li>e. Mengisi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir Pembukaan Rekening Deposito;</li> <li>- Formulir Rencana Wakaf;</li> <li>- Formulir Pendaftaran Wakaf Uang;</li> <li>- Formulir Surat Perintah Transfer;</li> </ul> </li> <li>f. Ketentuan lainnya sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan nasabah yang akan membuka Deposito.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Tata Cara Pembukaan Deposito</p> <p>A. CWLD tanpa Pembiayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasabah sebagai Calon Wakif datang ke kantor Hijra Bank untuk membuka rekening CWLD dengan melakukan pengisian formulir berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir Pembukaan Rekening Deposito;</li> <li>b. Formulir Rencana Wakaf;</li> <li>c. Formulir Pendaftaran Wakaf Uang;</li> <li>d. Formulir Surat Perintah Transfer;</li> </ul> </li> <li>2. Nasabah melakukan penyetoran dana untuk penempatan Dana Deposito di Hijra Bank;</li> <li>3. Nasabah melakukan Pembukaan Deposito dengan akad Mudharabah Mutlaqah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati setelah periode pengumpulan dana berakhir;</li> <li>4. Nasabah melakukan Ikrar Wakaf Uang Temporer berupa Deposito yang ditempatkan di Bank;</li> <li>5. Nasabah menerima Sertifikat Wakaf Uang;</li> <li>6. Hijra Bank mengelola dana CWLD milik Nasabah;</li> <li>7. Dana CWLD disalurkan ke berbagai sektor usaha yang sesuai dengan prinsip syariah;</li> <li>8. Dari aktivitas penyaluran dana tersebut, diperoleh penerimaan berupa pendapatan imbal hasil;</li> <li>9. Bank Hijra menyalurkan imbal hasil ke program Wakaf melalui Nazhir untuk disalurkan kepada Mauquf Alaih pada program yang telah ditentukan;</li> <li>10. Pada saat Deposito jatuh tempo, Pokok Wakaf akan 100% dikembalikan kepada Nasabah.</li> </ol> <p>B. CWLD dengan Pembiayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nazhir mengajukan pembiayaan kepada Bank untuk realisasi program dan bank</li> </ol>

1. mengajukan Analisis pembiayaan atas pengajuan yang dilakukan oleh Nazhir;
2. Nasabah sebagai Calon Wakif datang ke kantor Hijra Bank untuk membuka rekening CWLD;
3. Nasabah melakukan penyetoran dana untuk penempatan Dana Deposito di Hijra Bank;
4. Nasabah melakukan Pembukaan Deposito dengan akad Mudharabah Mutlaqah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati setelah periode pengumpulan dana berakhir;
5. Nasabah melakukan Ikrar Wakaf Uang Temporer berupa Deposito yang ditempatkan di Bank;
6. Nasabah menerima Sertifikat Wakaf Uang;
7. Hijra Bank mengelola dana CWLD milik Nasabah;
8. Dana CWLD disalurkan ke berbagai sektor usaha yang sesuai dengan prinsip syariah;
9. Dari aktivitas penyaluran dana tersebut, diperoleh penerimaan berupa pendapatan imbal hasil;
10. Bank Hijra menyalurkan imbal hasil kepada proyek pembiayaan Nazhir untuk realisasi program Wakaf;
11. Bagi Hasil dikreditkan kepada Rekening program Nazhir;
12. Bank atas dasar pembiayaan dan kuasa dari Nazhir melakukan pendebitan sejumlah dari rekening program Nazhir untuk pembayaran kewajiban pembiayaan;
13. Pada akhir periode Wakaf, saat pembiayaan lunas, pokok deposito akan 100% kembali kepada Nasabah/Wakif.

Apabila terdapat pertanyaan maupun pengaduan, dapat menghubungi alamat / kontak berikut :

- Telepon: 1500317, tersedia setiap hari pukul 08.00 - 17.00 (WIB)
- Chat: Live Chat Sahabat Hijra, tersedia setiap hari pukul 08.00 - 20.00 (WIB)
- Instagram: @ikuthijra, tersedia setiap hari pukul 08:00 - 20:00 (WIB)

- Twitter: @sahabathijra, tersedia setiap hari pukul 08:00 - 20:00 (WIB)
- Walk in: Hijra Bank.  
Ruko Pondok Indah Plaza 1 Komplek Pertokoan Plaza Pondok Indah Jl. Metro Duta Sektor II Blok UA No. 7-8 Pondok Indah, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310  
Jam operasional Senin - Jumat pukul 09:00 - 15:00 WIB (kecuali hari libur)
- Website Hijra Bank : <https://hijra.id/>

### Simulasi\*

#### Simulasi Transaksi Pembukaan Deposito CWLD dan Penyalurannya

##### A. Contoh Simulasi CWLD tanpa Pembiayaan

1. Program Wakaf yang berjalan adalah program yang diadakan oleh Yayasan ABC selaku Nazhir, dimana program yang dicanangkan adalah untuk perbaikan sekolah dengan nilai kebutuhan Rp100.000.000;
2. Untuk mendapatkan dana tersebut Nazhir melakukan *campaign* dengan jangka waktu campaign selama 12 bulan (365 hari);
3. Untuk membantu Nazhir mensukseskan program wakafnya, tim Hijra Bank menawarkan program CWLD kepada nasabah Hijra;
4. Tim Hijra Bank akan melakukan perhitungan dan perencanaan kebutuhan pengumpulan dana deposito yang ekspektasi nilai total bagi hasilnya bisa memenuhi kebutuhan mauquf alaih melalui program yang ditentukan;
5. Tim Hijra Bank memutuskan kebutuhan dana deposito yang harus terkumpul, misalnya dalam hal ini kebutuhannya adalah Rp2.000.000.000.
6. Tim Hijra Bank menawarkan dan membantu Nasabah yang bersedia mengikuti program CWLD untuk membuka rekening deposito di Hijra Bank hingga terkumpul sebesar Rp2.000.000.000. Setelah terkumpul, dana deposito yang telah diwakafkan sesuai dengan jangka waktu akan dikelola dan dikembangkan pada instrumen produk di Bank. Dalam kasus ini misalnya nilai bagi hasil deposito setara dengan 5% per tahun.
7. **Selama periode campaign tersebut, setiap bagi hasil Nasabah yang mengikuti program wakaf akan masuk ke rekening Nazhir.**
8. **Di masa akhir campaign, saat dana sudah mencapai kebutuhan yang diharapkan maka Nazhir akan mengalokasikan dana bagi hasil yang terkumpul untuk disalurkan kepada Mauquf Alaih sesuai dengan project yang telah ditentukan di awal. Adapun dana Pokok Deposito dicairkan ke rekening Nasabah**

### **B. Contoh Simulasi CWLD dengan Pembiayaan**

1. Program Wakaf yang berjalan adalah program yang diadakan oleh Yayasan ABC selaku Nazhir, dimana program yang dicanangkan adalah untuk perbaikan sekolah dengan nilai kebutuhan Rp100.000.000;
2. Untuk mendapatkan dana tersebut Nazhir melakukan *campaign* dengan jangka waktu campaign selama 12 bulan (365 hari);
3. Untuk membantu Nazhir mensukseskan program wakafnya, tim Hijra Bank menawarkan program CWLD kepada nasabah Hijra;
4. Tim Hijra Bank akan melakukan perhitungan dan perencanaan kebutuhan pengumpulan dana deposito yang ekspektasi nilai total bagi hasilnya bisa memenuhi kebutuhan mauquf alaih melalui program yang ditentukan;
5. Tim Hijra Bank memutuskan kebutuhan dana deposito yang harus terkumpul, misalnya dalam hal ini kebutuhannya adalah Rp2.000.000.000.
6. Tim Hijra Bank menawarkan dan membantu Nasabah yang bersedia mengikuti program CWLD untuk membuka rekening deposito di Hijra Bank hingga terkumpul sebesar Rp2.000.000.000. Setelah terkumpul, dana deposito yang telah diwakafkan sesuai dengan jangka waktu akan dikelola dan dikembangkan pada instrumen produk di Bank. Dalam kasus ini misalnya nilai bagi hasil deposito setara dengan 5% per tahun.
7. **Selama periode campaign tersebut, setiap bagi hasil Nasabah yang mengikuti program wakaf akan masuk ke rekening Nazhir, kemudian Bank atas dasar pembiayaan dan kuasa dari Nazhir melakukan pendebitan sejumlah dari rekening program Nazhir untuk pembayaran kewajiban pembiayaan;**
8. **Di masa akhir campaign, ketika Pembiayaan Nazhir sudah lunas, maka pokok Deposito akan 100% dicairkan ke rekening Nasabah.**

*\*Perhitungan dan contoh di atas hanya Simulasi*

### Informasi Tambahan

1. *Dana wakaf uang dikelola sesuai dengan prinsip syariah.*
2. *Pengelolaan dana dari wakif dikelola dalam bentuk deposito yang ditempatkan pada rekening Nazhir di LKS-PWU.*
3. *Ikrar Wakaf Uang adalah pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan uangnya kepada Nazhir untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Ikrar Wakaf Uang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, dan dua orang saksi (atau sesuai ketentuan yang telah disepakati).*
4. *Bank Syariah wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.*
5. *Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui Website <https://hijra.id/> atau Aplikasi Hijra Bank*

*Disclaimer (Penting untuk dibaca)*

1. *Nasabah bersedia memberikan dokumen yang disyaratkan oleh Hijra Bank baik secara*



*elektronik maupun dokumen fisik untuk dilakukan verifikasi dan screening sebagai syarat pembukaan Deposito CWLD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

- 2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Hijra Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
- 3. Hijra Bank dapat menolak permohonan produk apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
- 4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Term and Condition (TnC) dari masing-masing produk.*



Hijra Bank  
Berizin dan diawasi oleh  
Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
1 September 2024